

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JENEPONTO DALAM MEMINIMALISASI TINDAKAN A'MASSA

Haris Munandar, Adriana Mustafa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: harismunandar4477@gmail.com

Abstrak

A'massa merupakan tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat Desa Mallasoro Kabupaten Jeneponto secara beramai-ramai, khususnya terhadap pelaku tindak kejahatan tertentu seperti perselingkungan. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk meminimalisir tindakan a'massa, dan bagaimana kedudukan a'massa dalam hukum adat dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan normatif yuridis dan pendekatan syar'i. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi hukum yang berlaku dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa kekerasan bukan cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah; 2) Masyarakat Jeneponto masih tetap mempertahankan eksistensi sanksi adat terkhusus pada delik perselingkungan, dengan asumsi bahwa penerapan sanksi akan memberikan efek jera supaya tindakan tersebut tidak terulang lagi; dan 3) Hukum Islam tidak membenarkan tindakan main hakim sendiri (a'massa), sebab tindakan tersebut tidak hanya membahayakan nyawa seseorang, tetapi juga dapat menimbulkan delik pidana lain seperti penganiayaan bahkan pembunuhan.

Kata Kunci: A'massa; Hukum Islam; Hukum Adat; Peran Pemerintah

Abstract

A'massa is an act of vigilantism by the community of Mallasoro Village Jeneponto Regency in a crowded manner, especially against the perpetrators of certain crimes such as the environment. The problem that became the focus of the research was how the Jeneponto District Government's efforts to minimize a'massa action, and how the a'massa's position in customary law and Islamic law. This research is qualitative field research with normative juridical approach and syar'i approach. The data source is primary data and secondary data. The results showed that 1) Jeneponto District Government has socialized to the community about the importance of complying with applicable laws and explained to the community that violence is not the best way to solve problems; 2) Jeneponto society still maintains the existence of customary sanctions specifically on infidelity delik, assuming that the application of sanctions will give a deterrent effect so that the action does not recur; and 3) Islamic law does not condone vigilantism (a'massa), because it not only endangers one's life, but can also lead to other criminal offences such as persecution and even murder.

Keywords: A'massa; Islamic Law; Customary Law; Government Role

PENDAHULUAN

Manusia adalah “*zoon politicon*” yang berarti bahwa manusia pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya atau disebut sebagai makhluk sosial.¹ Ketika manusia bergaul atau berkumpul dengan sesamanya maka terjadi interaksi. Ketika terjadi interaksi maka kesalahpahaman atau konflik atau sengketa tidak dapat terhindarkan karena bertemu berbagai kepentingan, yang dimana kepentingan tersebut kemungkinan saling bertentangan. Sehingga diperlukan hukum untuk mengantisipasi atau menanggulangi konflik yang mungkin akan atau telah terjadi karena pertentangan kepentingan dalam suatu kelompok masyarakat. Hal ini selaras dengan asas *Ibi ius ibi societa*, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 mengatur bahwa Indonesia merupakan Negara hukum.² Sehingga, seluruh aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Selain hukum pidana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dikenal atau diakui pula tentang hukum pidana adat sebagaimana amanat UUD Tahun 1945, Pasal 18B Ayat (2) berbunyi:

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan msasyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.*³

Berdasarkan pasal 18B Ayat (2) UUD Tahun 1945 tersebut, maka dapat dipahami bahwa hukum adat, terkhusus hukum pidana adat masih dianggap berlaku sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹ C.T.S. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 29.

² UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap, Cetakan I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 4.

³ *Ibid.* hlm. 12.

Hukum adat terkhusus hukum pidana adat berasal dari kebiasaan masyarakat sehingga disebut sebagai hukum yang lahir dari bawah. Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis merupakan landasan dalam menentukan perilaku yang baik dan buruk dalam suatu masyarakat tradisional tertentu. Hukum adat terkhusus hukum pidana adat memiliki sanksi tertentu apabila salah satu atau beberapa anggota masyarakat tradisional melakukan penyimpangan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tatanan norma dan kaidah-kaidah kesusilaan (Hukum Adat).

Hukum adat terkhusus hukum pidana adat hanya diberlakukan bagi masyarakat tradisional wilayah tertentu sehingga bentuk dari hukum adat bervariasi dari masyarakat tradisional yang satu dengan masyarakat tradisional lainnya.⁴ Di Indonesia kaya akan suku dan budaya beberapa diantaranya terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu suku Bugis, suku Makassar, suku Toraja dan suku Mandar. Beberapa dari anggota ke-empat masyarakat tradisional tersebut masih banyak terikat pada sistem norma dan aturan-aturan adatnya, yang dikeramatkan atau disakralkan. Terkhusus bagi masyarakat tradisional suku Makassar.

Kedudukan adat dalam kehidupan suku Makassar diyakini dengan sadar, bahwa setiap manusia terikat secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu sistem yang mengatur pola kepemimpinan, mengatur interaksi sosial antara manusia, mengatur tanggung jawab kepada masyarakat, mengatur keadilan sosial dalam masyarakat, membimbing manusia agar tidak goyah kepercayaannya terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mengatur sanksi sosial dan sanksi adat terhadap mereka yang melanggar adat dan lain-lain.

Salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang masyarakatnya masih banyak yang terikat pada sistem norma dan aturan-aturan adatnya adalah masyarakat di Kabupaten Jeneponto. Meskipun daerah tersebut sudah tidak lagi memenuhi kriteria eksistensi sebagai masyarakat tradisional, namun nilai hukum adatnya secara spontan masih dilakoni dan dipatuhi sebagai sebuah aturan yang mengikat masyarakat, sehingga sanksi yang berlaku di masyarakat tersebut cenderung pada sanksi adat. Di Kabupaten Jeneponto ada beberapa kasus yang dianggap menyimpang dari norma dan adat budayanya yaitu *a'massa* yang dilakukan oleh sekelompok orang jika terjadi

⁴ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 11.

peristiwa yang dianggap urgen bagi masyarakat setempat. Adapun dalam penelitian ini difokuskan pada *a'massa*.

A'massa adalah suatu tindakan dari sekelompok orang kepada seseorang yang dianggap bersalah dan tindakan tersebut disertai pemukulan dan biasa sampai pada terbunuhnya korban yang bersangkutan dalam *tradisi siri' na pace* seseorang dianggap sebagai pembela kehormatan. Unsur penting dalam *tradisi siri' na pace* yaitu kenyataan bahwa kehormatan yang bersangkutan mencakup kesucian dan nama baik, keperawanan dan kemampuan merawat suami setelah menikah.

Masyarakat suku Makassar percaya bahwa menjaga nama baik keluarga bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika mengarah pada simbol kehormatan perempuan suku Makassar, dalam menghargai serta memuliakan penyebab terjadinya kasus-kasus *a'massa* antara lain terjadinya perselingkuhan seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah menikah pada suku Makassar.

Salah satu perbedaan mendasar antara *a'massa* dalam hukum pidana adat masyarakat tradisional Jeneponto dengan Pasal 332 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pada penerapan sanksi. Sehingga, penerapan sanksi adat dalam bentuk tindakan *a'massa* akan berbenturan dengan ketentuan hukum positif, bahkan tidak menutup kemungkinan para pelaku akan dijerat dengan pasal-pasal pidana.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penelitian diarahkan untuk mengkaji peran Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dalam meminimalisasi tindakan *a'massa* dan bagaimana kedudukan *a'massa* dalam hukum adat dan hukum Islam?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*),⁵ yang berlokasi di Desa Mallasoro Kabupaten Jeneponto. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis⁶ dan pendekatan syar'i. Sumber data berupa data primer dan data sekunder,⁷ yang dikumpulkan

⁵ Abdurrahman dan Soejono, *Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke-2*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 22.

⁶ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), hlm. 156.

⁷ Kusnadi Umar and Patawari patawari, Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020, *Petitum*, Volume 9 Nomor 1 (April, 2021), hlm. 80.

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Jeneponto untuk Meminimalisir Kasus A'massa dalam Delik Perselingkuhan

Dilihat dari segi perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan seseorang menimbulkan "kebiasaan pribadi". Jika mengarah kepada hal kemaslahatan maka dapat dipertahankan kebiasaan tersebut, sedangkan jika mengarah kepada hal yang merugikan dan membahayakan, maka kebiasaan tersebut seharusnya wajib dihilangkan. Salah satu contohnya yang sering terjadi dilingkungan masyarakat yaitu *a'massa*, untuk sekarang pemerintah daerah Jeneponto telah melakukan beberapa upaya dalam mengurangi atau meminimalisir kasus *a'massa* dilingkungan masyarakat.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Asdin Basoddin Aziz Beta:

"Tindakan main hakim sendiri tersebut tidak terlepas dari pengaruh adanya kondisi psikologis yang berbeda saat seseorang berada di dalam kelompok tertentu, sehingga cenderung melakukan hal-hal yang berbeda dengan nilai pribadi yang dimilikinya, salah satu contohnya yang terjadi baru-baru ini yaitu A'massa di Desa Mallasoro yang menyebabkan korban yang di pukul meninggal dunia jika dilihat dari kacamata masyarakat setempat maka bisa dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan korban pemukulan sehingga di Massa sudah selayaknya dikarenakan korban telah melanggar siri' di wilayah itu sehingga membuat masyarakat geram akan tindakannya".⁸

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan atau yang memicu terjadinya tindakan *a'massa*, antara lain:

- a. *Konformitas*, konformitas sosial merupakan proses di mana tingkah laku seseorang dipengaruhi atau terpengaruh oleh orang lain di dalam suatu kelompok. Adapun kelompok ini dapat merupakan kelompok orang yang saling mengenal maupun tidak mengenal. Hal ini sering terjadi dalam situasi main hakim sendiri.
- b. *Deindividuation*, terbentuk akibat adanya penyebab/kejadian sesaat dan merugikan bersama, memungkinkan seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan-

⁸ Asdin Basoddin Aziz Beta, Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, wawancara, Jeneponto, tanggal 12 September 2020.

tindakan destruktif dan sadis di luar rasio individu (kemanusiaan) dari para pelakunya, karena ada dorongan keberanian dari yang lain. Hal ini dapat menjelaskan mengapa orang-orang dalam kesehariannya memegang nilai yang baik ataupun tidak, mereka mempunyai kemungkinan yang sama untuk melakukan kekerasan pada orang lain.

- c. *Frustration-Aggression Principle*, Suatu kondisi ketika rasa frustrasi yang terjadi akibat adanya halangan dalam mencapai suatu tujuan yang diharapkan, menyebabkan kemarahan yang menghasilkan sikap agresif. Emile Durkheim menyatakan tentang perbuatan manusia (terutama perbuatan “salah” manusia) tidak terletak pada diri individu tersebut, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial.

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan, seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum untuk dipatuhi; Menjelaskan kepada masyarakat bahwa kekerasan bukan cara yang terbaik untuk menegakkan hukum, karena kekerasan juga merupakan tindak pidana dan seseorang yang melakukan perbuatan main hakim sendiri dapat dipidana. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Melakukan pendekatan kepada masyarakat bahwa aparat penegak hukum dapat diajak bekerjasama untuk menindak tindakan yang dianggap meresahkan oleh masyarakat, Dengan dilaksanakannya upaya-upaya tersebut dengan baik, diharapkan untuk kedepannya tidak akan lagi terdapat tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat.

*“Perbuatan main hakim sendiri (A’massa) harus segera ditanggulangi karena mengakibatkan korban luka ringan, luka berat, bahkan meninggal dunia. Aparat penegak hukum sebagai aparat yang berwenang menegakkan supremasi hukum juga harus berperan mencegah tindak pidana main hakim sendiri, dan tindakan yang pemerintah daerah yang telah dilakukan ialah menginstruksikan seluruh aparat pemerintah kecamatan sampai pada pemerintah desa untuk meminimalisir terjadinya tindakan main hakim sendiri”.*⁹

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa adanya penurunan statistik tindakan main hakim sendiri di Kabupaten Jeneponto setiap tahunnya dan di

⁹ Mustakbirin, Bagian Hukum dan HAM Pemda Jeneponto, wawancara, Jeneponto, tanggal 13 September 2020.

harapkan kedepannya agar kiranya kejadian tindakan main hakim sendiri tidak lagi terjadi Kabupaten Jeneponto dikarenakan perbuatan tersebut dapat menyebabkan luka ringan, sedang, sampai pada luka berat yaitu kematian dan tindakan tersebut dilarang baik dari pandangan hukum nasional maupun pandangan hukum islam.

Dari hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa legalitas hukum adat yang diterapkan di kabupaten jeneponto bisa dikatakan belum ada legalitasnya disebabkan belum ada regulasi yang mengatur persoalan hukum adat A'Massa, tetapi tidak menutup itu semua pemerintah Kabupaten Jeneponto sekarang telah mempelajari dan berkordinasi kepada pemerintah provinsi agar kiranya regulasi tersebut secepatnya dibuat.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk meminimalisir perbuatan tindakan A'massa di Jeneoponto sudah dapat dilihat perbuatan tersebut telah mengalami penurunan secara statistik dalam tindakan A'massa yang dilakukan oleh masyarakat setiap tahunnya.

2. Eksistensi Sanksi Adat A'massa

Adat bagi masyarakat di Kabupaten Jeneponto, khususnya masyarakat di Desa Mallasoro, Kecamatan Bangkala tidaklah berarti hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan, melainkan merupakan konsep kunci dalam memahami masyarakat setempat.

Adat adalah pribadi dari kebudayaan mereka. Dan lebih dari itu adat adalah pandangan hidup bagi masyarakat setempat. Sebagai pandangan hidup dan pribadi kebudayaan adat bagi masyarakat setempat dianggap sama dengan syarat-syarat kehidupan manusia. Adat dalam kedudukannya dalam kehidupan masyarakat turatea (sebutan masyarakat/orang Jeneponto) diyakini dengan sadar, bahwa setiap manusia terikat secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu sistem yang mengatur pola kepemimpinan, mengatur interaksi sosial antara manusia, mengatur tanggung jawab anggota masyarakat, mengatur kelompok penguasa terhadap tanggungjawabnya kepada masyarakat, mengatur keadilan sosial dalam masyarakat, membimbing manusia untuk tidak goyah kepercayaannya terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mengatur sanksi sosial atau sanksi adat terhadap mereka yang melanggar adat dan lain-lain.

Eksistensi sanksi adat *a'massa* di Desa Mallasoro erat kaitannya dengan *siri'*. Adat *siri'* merupakan satu kesatuan bagi masyarakat di Kabupaten Jeneponto, khususnya di Desa Mallasoro. *Siri'* bagi masyarakat di Desa Mallasoro merupakan bangunan moralitas adat, ketika seseorang melakukan perilaku menyimpang, baik dilihat dari perspektif adat yang dilandasi peneguhan harga diri masyarakat. Karakter keras menjadi salah satu ciri dari masyarakat di Desa Mallasoro. Masyarakat ketika tersinggung atau dipermalukan (*nipakasiri'*) lebih memilih mati dengan perkelahian untuk memulihkan *siri'*-nya dari pada hidup tanpa *siri'*.

Delik adat perselingkuhan merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi adat masyarakat di Desa Mallasoro. Perbuatan Perselingkuhan dianggap tindakan yang memalukan (*appakasiri'*). Khususnya bagi pihak keluarga bersangkutan. Sehingga pihak keluarga bersangkutan menganggapnya sebagai *siri'*. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki nama baik keluarga. *Anjo punna dimassai taua angkanayya punna nia tau Assalingku. Ni massai nasaba' apakasiri'ki angkanaya napelaki sirikna. Napunna digappai ri tau toana siangan buraknenna nakulle ni massai bura'nea* (jika seseorang kedapatan berselingkuh, baik oleh orang tuanya maupun oleh suaminya, maka besar kemungkinan akan dihakimi secara ramai-ramai karena telah melakukan perbuatan yang sangat memalukan).

Ungkapan tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Sattari, salah satu Kepala Dusun di Desa Mallasoro:

“Sanksi adat a'massa dilakukan ketika salah satu atau kedua pasangan yang melakukan perselingkuhan melanggar aturan adat yang berlaku. Misalnya mereka (yang melakukan perselingkuhan) jika kedapatan secara langsung, maka sanksi adat a'massa akan diterapkan bagi mereka ketika kedapatan”.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan sanksi adat *a'massa* ini tentulah sangat wajar dilakukan karena alasan *siri'* (malu), *siri'* merupakan kebanggaan atau keagungan harga diri yang telah diwariskan oleh leluhur untuk menjunjung tinggi adat istiadat yang di dalamnya terpatri pula sendi-sendi kehidupan. Kuatnya *siri'* yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Mallasoro, sangat jelas terlihat jika harkat dan martabatnya dilanggar oleh orang lain, maka orang yang dilanggar harkat

¹⁰ Sattari, Kepala Dusun, wawancara, Desa Mallasoro, tanggal 13 September 2020.

dan martabatnya tersebut akan berbuat apa saja untuk memperbaiki nama besar keluarganya ditengah-tengah masyarakat.

Sanksi adat *a'massa* diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan Perselingkuhan (*Assalingku*) menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan (*appakasiri'*). Sehingga pihak keluarga menganggapnya sebagai *siri'*. Sehingga melalui sanksi adat *a'massa* dapat memperbaiki nama baik keluarga.

Sama halnya yang di tuturkan oleh Haslaba Dg Patta:

“Angkanayya gau a'massaya digaukanngi nipelakki ri pergaulanna masyaraka'ka, riboanggkai a'lamma ripa'rassanganga naiyya nibajji' alusu' nibajji sannaki, na barangkulle nibunoi”.¹¹

Adapun bentuk sanksi adat *a'massa* adalah berupa pemberian sanksi berupa sanksi fisik dan nonfisik. Sanksi nonfisik misalnya, penghinaan, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat terutama keluarga mereka. Sedangkan sanksi fisik misalnya, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan bahkan pembunuhan jika pelanggarannya sangat berat menurut keluarga mereka, memang jika dilihat dari sifat kemanusiaan tindakan tersebut sangat tidak manusiawi di karenakan dapat membahayakan jiwa seseorang akan tetapi tindakan tersebut tidak lepas dari untuk memberikan efek jera pada seseorang yang melanggar perbuatan yang memalukan tersebut terkhusus pada perbuatan perselingkuhan

Daerah Jeneponto masih dikenal sebagai daerah yang masih menjaga baik eksistensi hukum adatnya walaupun tidak didasari oleh payung hukum yang mempunyai legalitas hukum secara konstitusional dikarenakan masyarakat Kabupaten Jeneponto menganggap dengan cara seperti ini merupakan salah satu cara untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran yang dimana tindakan main hakim sendiri masih dianggap hal yang lumrah dan dapat di terima di lingkungan masyarakat akan tetapi jika di tinjau secara hukum nasional makan tindakan tersebut sudah keluar dari norma kemanusiaan yang dimana dapat menyebabkan luka serius yang di alami oleh korban main hakim sendiri dan bisa jadi dapat merenggut nyawa si korban massa tersebut.

¹¹ Haslaba Dg. Patta, Tokoh Adat Desa Mallasoro, wawancara, Desa Mallasoro, tanggal 13 September 2020.

Dari hasil penelitian di atas maka dapat kita simpulkan bahwa eksistensi mengenai hukum adat di masyarakat Kabupaten Jeneponto masih di pegang teguh dikarenakan efek dari sanksi adat tersebut dapat memberikan efek jera kepada pelaku yang melanggar perbuatan yang di benci oleh masyarakat disana, walaupun perbuatan tersebut belum ada payung hukum yang mengatur atas pengimplementasian hukum adat di kabupaten jeneponto akan tetapi masyarakat disana tetap memberlakukan hukum adat tersebut dengan dalil dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan kedepannya tidak ada lagi yang ingin melakukan perbuatan yang perselingkuhan tersebut.

3. Pandangan Hukum Islam mengenai A'massa pada Kasus Perselingkuhan

Dalam konteks Islam, dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di antaranya ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan.

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam yang isinya mencakup segala aspek kehidupan manusia, yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan alam lingkungannya. Al-Qur'an juga memerintahkan agar umat Islam melaksanakan ajaran-ajaran Islam seutuhnya dan melarang mereka mengikuti kehendak dan ajakan setan.¹²

Sebagaimana perbuatan perselingkuhan yang sering terjadi di wilayah ini dapat kita memperhatikan terlebih dahulu mengenai defenisi Zina yang secara umum yang kita tahu ialah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya dapat di kategorikan perbuatan zina.

Berbeda dengan defenisi dalam pandangan hukum Islam, di mana seorang laki-laki walaupun tidak dalam keadaan terikat dalam perkawinan jika melakukan hubungan badan dengan seorang wanita bisa dikatakan perbuatan yang dilakukannya ialah perbuatan zina, perbuatan tersebut jika terjadi pada salah satu keluarga apalagi

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

dilingkungan masyarakat di Desa Mallasoro masih sangat mempertahankan sifat siri' yang dapat memperlukan nama baik keluarga.

*“Siapa saja pelaku perselingkuhan akan di berikan sanksi kepada keduanya baik si laki-laki dan perempuan, bisa jadi sanksi keduanya dapat bersifat saksi nonfisik, yaitu: penghinaan, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat terutama keluarga mereka. Sedangkan sanksi fisik misalnya: penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan bahkan pembunuhan jika pelanggarannya sangat berat menurut keluarga mereka”.*¹³

Main hakim sendiri (*a'massa*) adalah sebuah bahasa yang mempunyai kesamaan arti dengan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam sudut pandang Islam, perbuatan main hakim sendiri teramsuk ke dalam kategori pidana Islam. Menurut Dede Rosyada sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Dalam fiqh jinayah merupakan segala ketentuan hukum Islam mengenai tindak pidana atau perbuatan yang melawan hukum (hak publik orang lain) yang dilakukan oleh mukallaf, Seorang mukallaf adalah orang muslim yang dapat dibebani suatu tanggung jawab.¹⁴

Terutama pada perbuatan main hakim sendiri yang dimana menurut pandangan islam perbuatan tersebut sangat di larang oleh Allah SWT, Dikarenakan perbuatan itu dapat membahayakan nyawa seseorang. Walaupun dengan alasan siri' yang selama ini di pegang teguh oleh masyarakat diwilayah itu dan memberikan efek jera kepada pada pelaku perbuatan perselingkuhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan peneltian yang dilakukan, maka peneliti menarik tiga kesimpulan, yaitu: 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum untuk dipatuhi, dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa kekerasan bukan cara yang terbaik untuk menegakkan hukum; 2) Masyarakat Jeneponto masih tetap mempertahankan eksistensi sanksi hukum adat terkhusus pada delik perselingkuhan di mana sanksi yang diberikan pada pelaku dapat memberikan efek jera supaya tindakan tersebut tidak terulang lagi; dan 3) Hukum Islam tidak membenarkan tindakan main hakim

¹³ Barto Dg. Tulu, Tokoh Agama Desa Mallasoro, wawancara, Desa Mallasoro, tanggal 13 September 2020.

¹⁴ *Ibid.* Zainuddin Ali.

sendiri (*a'massa*) dikarenakan tindakan tersebut dapat membahayakan nyawa seseorang dan dapat pula menimbulkan delik lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman dan Soerjono, *Metode Penelitian Hukum, Cet.2*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003).

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).

Kansil C.T.S., *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Pasek Diantha, I Made, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017).

Jurnal

Umar, Kusnadi and Patawari patawari, *Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020*, *Petitum*, Volume 9 Nomor 1 (April, 2021).

Peraturan

Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Wawancara

Asdin Basoddin Aziz Beta, Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, *wawancara*, Jeneponto, tanggal

Barto Dg. Tulu, Tokoh Agama Desa Mallasoro, *wawancara*, Desa Mallasoro, tanggal 13 September 2020.

Haslaba Dg. Patta, Tokoh Adat Desa Mallasoro, *wawancara*, Desa Mallasoro, tanggal 13 September 2020.

Mustakbirin, Bagian Hukum dan HAM Pemda Jeneponto, *wawancara*, Jeneponto, tanggal 13 September 2020.

Sattari, Kepala Dusun, *wawancara*, Desa Mallasoro, tanggal 13 September 2020.